

	<b>PT PENILAI HARGA EFEK INDONESIA</b>	No. Dokumen	:	PHEI-001/P.FKAP/11-2022: Lampiran 6
	<b>PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN BERBASIS ISO 37001:2016</b>	Revisi	:	0
		Tanggal Berlaku	:	22 November 2022
		Tanggal Revisi	:	-
		Halaman	:	1 dari 1

### Lampiran 6. Kebijakan Anti Penyuapan

PT Penilai Harga Efek Indonesia berkomitmen mewujudkan Perusahaan yang Bersih dengan menetapkan **Kebijakan Anti Penyuapan** sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada prinsip dan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Menerapkan prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan PHEI dan kegiatan bisnis termasuk mitra bisnis PHEI.
3. Selalu mematuhi peraturan perundangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
4. Menyusun, menerapkan, dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan agar tercapai sasaran anti penyuapan.
5. Mendorong setiap insan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan atau potensi peyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan lainnya melakukan hal tersebut.
6. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan organisasi.
7. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
8. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan anti penyuapan dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan kepada pihak berkepentingan pemakai jasa, pemasok, subkontraktor dan pihak terkait lainnya. Kebijakan Anti Penyuapan tersedia sebagai bagian dari informasi terdokumentasi. Kebijakan ini, dipahami, diterapkan dan dipelihara pada semua tingkatan di lingkungan PHEI.

Ditetapkan oleh:

**PT PENILAI HARGA EFEK INDONESIA**

  
**Yoyok Isharsaya**  
 Direktur Utama

  
**Djoko Saptono**  
 Direktur